



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN PRODUK USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH LOKAL DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi usaha mikro dan kecil sebagai produsen produk usaha mikro kecil dan menengah lokal, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal atau khas unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal di Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 191);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH LOKAL DI
KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal bagi masyarakat di Kota Serang;
 - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal untuk memasarkan produknya;
 - c. memotivasi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - d. mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal; dan
 - e. memberikan perlindungan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal.
- (2) Tujuan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal adalah:
- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - d. memotivasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro di Daerah baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan perizinan berusaha.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. Pendaftaran

- b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan inkubasi.
- (2) Penyelenggaraan inkubasi yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

PROMOSI, SOSIALISASI, DAN PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH LOKAL

Pasal 6

Dalam rangka mendorong penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dilakukan upaya melalui:

- a. Promosi;
- b. sosialisasi; dan
- c. pemasaran.

Pasal 7

Pasal 7

Upaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam kegiatan pameran tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- b. penyediaan fasilitas ruang Promosi secara permanen, sebagai sarana untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal; dan/atau
- c. penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal pada acara pemerintah dan/atau acara tertentu di tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 8

Upaya sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program melalui:

- a. peningkatan dan pembudayaan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
- b. pelaksanaan publikasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal melalui media cetak, videotron milik Pemerintah Daerah, media elektronik, media *online* dan sejenisnya; dan
- c. pertemuan tatap muka berupa *workshop*, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan penyuluhan.

Pasal 9

Upaya pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui gerakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal di kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, pegawai instansi vertikal, karyawan badan usaha milik negara, karyawan badan usaha milik daerah dan karyawan perusahaan swasta untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal.

Pasal 10

(1) Pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan melalui:

- a. Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah, memfasilitasi pajangan Promosi dan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
- b. setiap minimarket, toko *modern* wajib memfasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal pada outlet atau gerai berdasarkan standar produk yang telah disepakati;

c. Dinas

- c. Dinas memfasilitasi pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, toko *modern*, rumah makan, hotel dan kafe;
- d. Dinas memfasilitasi pemasaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal secara *digital*;
- e. Dinas memfasilitasi Pelaku Usaha untuk mengikuti pameran pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- f. Dinas memfasilitasi Pelaku Usaha agar masuk dalam *e-katalog* lokal.

BAB IV
PENGUNAAN PRODUK
USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH LOKAL

Pasal 11

Penggunaan produk lokal khas daerah diatur sebagai berikut :

- a. setiap Aparatur Sipil Negara dan karyawan badan usaha milik daerah di daerah, menggunakan pakaian kerja khusus pada hari tertentu yang berbahan baku atau kain batik motif khas Kota Serang produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal sesuai dengan ketentuan penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara;
- b. setiap Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman hasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
- c. setiap Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah memaksimalkan pemanfaatan produk mebel dan perlengkapan kantor lainnya dari produk kerajinan hasil produksi pengrajin lokal di Kota Serang;
- d. pemberian cenderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau tamu daerah yang berkunjung ke Kota Serang menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal; dan
- e. setiap Perangkat Daerah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) belanja pengadaan barang/jasa hasil produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan Usaha Mikro terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, inkubasi, bantuan permodalan dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 November 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN